

**PELAKSANAAN PERJANJIAN SISTEM BAGI HASIL PADA  
PENGOLAHAN LAHAN SAWAH MENURUT HUKUM ADAT JAWA  
DI DESA TULUNG SARI KECAMATAN BELITANG MULYA  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**(Skripsi)**

**Oleh:**

**MUHAMAD ARIF  
NPM 1912011158**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN PERJANJIAN SISTEM BAGI HASIL PADA PENGOLAHAN LAHAN SAWAH MENURUT HUKUM ADAT JAWA DI DESA TULUNG SARI KECAMATAN BELITANG MULYA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**Oleh**

**MUHAMAD ARIF**

Perjanjian bagi hasil lahan sawah adalah perjanjian yang diadakan antara pemilik dengan penggarap lahan sawah. Penggarap diperkenankan oleh pemilik untuk mengolah lahan sawah pemilik yang objeknya bukan lahan sawah melainkan sesuatu yang melekat pada lahan sawah seperti tanaman padi. Dalam skripsi ini peneliti melakukan penelitian terhadap proses perjanjian sistem bagi hasil lahan sawah yang dilakukan masyarakat Desa Tulung Sari Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil lahan sawah dan bagaimana berakhirnya perjanjian dari pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil pada lahan sawah tersebut.

Metode penelitian yang digunakan berjenis yuridis empiris dengan tipe penelitian bersifat deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu sosiologis, yuridis dan normatif, dengan sumber data yang digunakan adalah primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan wawancara. Metode pengolahan data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pasal 3 ayat (1) bahwa semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap secara tertulis dihadapan Kepala Desa atau yang setingkat dengan jabatan itu dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik lahan dan penggarap. Namun pada kenyataannya bahwa perjanjian sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Tulung Sari dilaksanakan berdasarkan hukum adat Jawa, sehingga perjanjian hanya dilakukan secara lisan, tidak dibuat dihadapan kepala desa dan tidak disaksikan oleh saksi-saksi. Oleh karena itu perjanjian bagi hasil tersebut tidak sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

**Kata Kunci : Perjanjian, Sistem Bagi Hasil, Lahan Sawah, Adat Jawa**

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF AGREEMENT FOR RESULT OF RICE LANDS IN ACCORDANCE WITH JAVANESE CUSTOM LAW IN DESA TULUNG SARI KECAMATAN BELITANG MULYA, KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**By**

**MUHAMAD ARIF**

The owner and cultivator of the rice field are both parties to the rice field produce sharing agreement. Owners let cultivators to work on their rice fields even when the intended result is something related to the paddy fields, such rice plants. The agreement procedure for the yield sharing system of the paddy fields used by the residents of Tulung Sari Village, Belitang Mulya District, East Ogan Komering Ulu Regency was the subject of the research for this thesis. The issue in this study is how the agreement on the production sharing system is put into practice on paddy fields and how the agreement is terminated once that agreement is put into practice.

An empirical legal type with a descriptive research type is the research methodology that was employed. The data sources employed are primary, secondary, and tertiary, and the issue approach is sociological, legal, and normative. Interviews and literature review are used as the data collecting methods. The method of data processing is qualitative descriptive.

According to the findings of this study and Law Number 2 of 1960 on Revenue Sharing Agreements Article 3 paragraph (1), all revenue sharing agreements must be made in writing before the Village Head or someone with an equivalent level of authority, and they must be witnessed by two individuals, one from the landowner and one from the cultivator. However, the income sharing scheme agreement established by the Tulung Sari Village community was really executed in accordance with Javanese customary law, which meant that it was only made verbally, not in front of the village chief, and without the presence of witnesses. As a result, the revenue sharing agreement does not comply with Section 3(1) of Law No. 2 of 1960 on Revenue Sharing Agreements.

**Keywords : Agreement, Profit Sharing System, Paddy Field, Javanese Custom**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN SISTEM BAGI HASIL PADA  
PENGOLAHAN LAHAN SAWAH MENURUT HUKUM ADAT JAWA  
DI DESA TULUNG SARI KECAMATAN BELITANG MULYA  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**Oleh**

**MUHAMAD ARIF**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**



**Judul : PELAKSANAAN PERJANJIAN SISTEM BAGI  
HASIL PADA PENGOLAHAN LAHAN SAWAH  
MENURUT HUKUM ADAT JAWA DI DESA  
TULUNG SARI KECAMATAN BELITANG  
MULYA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
TIMUR**

**Nama Mahasiswa : *Muhamad Arif***

**Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011158**

**Bagian : Hukum Keperdataan**

**Fakultas : Hukum**



**1. Komisi Pembimbing**

*Aprilianti*  
**Aprilianti, S.H., M.H.**  
NIP. 196504011990032002

*Ahmad Zazili*  
**Ahmad Zazili, S.H., M.H.**  
NIP. 197404132005011001

**2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan**

*Dr. Sunaryo*  
**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 19601228 198903 1 001



**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua**

**: Apriianti, S.H., M.H.**



**Sekretaris/Anggota**

**: Ahmad Zazili, S.H., M.H.**

**Penguji Utama**

**: Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Februari 2023**



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Arif  
NPM : 1912011158  
Bagian : Hukum Keperdataan  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pelaksanaan Perjanjian Sistem Bagi Hasil Pada Pengolahan Lahan Sawah Menurut Hukum Adat Jawa Di Desa Tulung Sari Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 27 Februari 2023



Muhamad Arif  
NPM 1912011158

## **RIWAYAT HIDUP**



Nama lengkap penulis adalah Muhamad Arif. Penulis dilahirkan di Ogan komering Ulu Timur sebagai anak keenam dari enam bersaudara dari pasangan bapak Asmuri (alm) dan ibu Subandiah.

Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 4 Rejosari pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Belintang Madang Raya tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Belintang tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Tahun 2019, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Tahun 2019, penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di Organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa Daerah (UKMD) Ikatan Mahasiswa Ogan Komering Ulu Timur pada tahun 2019-2021, dan organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) Himpunan Mahasiswa Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2022-2023. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.



## **MOTO**

*“Belajarliah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan, serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar darinya.”*

**HR. Ath-Thabrani**

*(Hukum bernilai bukan karena itu adalah hukum, melainkan karena ada kebaikan di dalamnya.)”*

**Henry Ward Beecher**

*"Sapa wani rekasa, bakal nggayuh mulya."*

*“(Siapapun yang bersungguh-sungguh dalam usahanya pasti akan meraih kemuliaan)*

## PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah *Subhanahu wa a'ala* atas segala rahmat nikmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* yang telah memberikan petunjuk dan menjadi tauladan yang baik terhadap umatnya, sehingga penulis dapat mencontoh dengan cara belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

### **Bapak Asmuri (alm) dan Ibu Bandiah**

Kedua orang tuaku yang telah membesarkan, mengurus dan mendidik aku hingga sampai saat ini. Tak henti-hentinya selalu kuucapkan terima kasih atas nasihat, pengorbanan, kerja keras, semangat dan banyak motivasi yang telah diberikan walaupun itu semua tidaklah cukup hanya dengan ucapan terima kasih saja. Tentu semua itu dilakukan agar terwujudnya impian dan masa depan yang baik bagi kehidupanku kelak.



## SANWACANA

*Bismillaahir-rohmaanir-rohiim,*

*Alhamdulillahillobbil'aalamiin,* Puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu wa a'ala* yang telah melimpahkan rahmat, keberkahan, serta hidayah-Nnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pelaksanaan Perjanjian Sistem Bagi Hasil Pada Pengolahan Lahan Sawah Menurut Hukum Adat Jawa Di Desa Tulung Sari Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian penulisan skripsi ini merupakan usaha yang tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Aprilianti, S.H., M.H., selaku pembimbing utama atas kesediaannya untuk meluangkan waktu, tenaga dan segenap pemikirannya. Terima kasih atas bimbingan, arahan, saran serta masukan yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku pembimbing kedua atas kesediaannya untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya. Terima kasih atas bimbingan, arahan, saran serta masukan yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini;


5. Bapak Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H. selaku pembahas utama, terima kasih atas saran, kritik dan waktu guna kesempurnaan skripsi ini;
6. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku pembahas kedua, terima kasih atas saran, kritik, dan waktu guna kesempurnaan skripsi ini;
7. Bapak Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H., selaku pembimbing akademik yang telah membantu penulis dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala bimbingan dan arahan selama penulis menyelesaikan studi;
9. Bapak Hamzah selaku Kepala Adat Desa Tulung Sari. Bapak Azis Rianto, Bapak Muhaimin, Bapak Anhari, Bapak Ahmad Wahyudi dan Ibu Nurohmah selaku Pemilik lahan sawah di Desa Tulung Sari. Bapak Parasiman, Bapak Sumadi, Bapak Imam, Bapak Sangaji dan Ibu Maryatun selaku penggarap lahan sawah di Desa Tulung Sari yang telah banyak memberikan informasi dalam melakukan riset dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Seluruh Pengurus UKMD Ikatan Mahasiswa Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019-2021, terima kasih atas kebersamaan dan kekeluargaannya;
11. Seluruh pengurus UKMF Hima Perdata FH Unila 2022, terima kasih atas kebersamaan dan kekeluargaannya;
12. Teman-teman per-skripsian bagian hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih kebersamaan, kekeluargaan dan motivasinya dan semoga pertemanan kita akan selalu terjalin selamanya;
13. Teman-teman KKN Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, terima kasih atas kebersamaan dan kekeluargaannya;
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas doa dan dukungannya;



15. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, aamiin

Bandar Lampung, 27 Februari 2023



**Muhamad Arif**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>COVER LUAR</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>COVER DALAM</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Kegunaan Penelitian.....	5
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
2.1. Sistem Perjanjian Pada Umumnya .....	7
2.1.1. Pengertian Perjanjian .....	7
2.1.2. Unsur-Unsur Perjanjian .....	8
2.1.3. Syarat Sahnya Perjanjian .....	9
2.1.4. Bentuk-Bentuk Perjanjian .....	11
2.1.5. Jenis-Jenis Perjanjian .....	13
2.1.6. Akibat Hukum Perjanjian .....	16
2.1.7. Pelaksanaan Perjanjian.....	17
2.1.8. Berakhirnya Perjanjian Menurut Hukum Perdata.....	18
2.2. Sistem Perjanjian Bagi Hasil .....	22
2.2.1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil .....	22
2.2.2. Syarat-Syarat Perjanjian Bagi Hasil.....	23
2.2.3. Subjek Perjanjian Bagi Hasil .....	26
2.2.4. Objek Perjanjian Bagi Hasil.....	28
2.2.5. Bentuk dan Jenis Perjanjian Bagi Hasil.....	29



2.2.6. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	30
2.2.7. Fungsi dan Manfaat Perjanjian Bagi Hasil .....	31
2.3. Gambaran Umum Desa Tulung Sari .....	32
2.4. Kerangka Pikir .....	35
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	37
3.2. Tipe Penelitian .....	38
3.3. Pendekatan Masalah.....	38
3.4. Data dan Sumber Data .....	38
3.5. Metode Pengumpulan Data.....	39
3.6. Metode Pengolahan Data .....	40
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
4.1. Pelaksanaan Perjanjian Sistem Bagi Hasil Di Desa Tulung Sari Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.....	41
4.1.1. Sistem Perjanjian Bagi Hasil Lahan Sawah.....	43
4.1.2. Latar Belakang Terjadinya Pelaksanaan Perjanjian Sistem Bagi Hasil Lahan Sawah.....	46
4.1.3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Bagi Hasil.....	48
4.1.4. Pembagian Hasil Panen Perjanjian Sistem Bagi Hasil Lahan Sawah .....	50
4.1.5. Hambatan Pelaksanaan Perjanjian Sistem Bagi Hasil .....	51
4.2. Berakhirnya Pelaksanaan Perjanjian Sistem Bagi Hasil Lahan sawa2 Di Desa Tulung Sari Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.....	53
<b>V. SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>56</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>61</b>

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Manusia dalam hidupnya pasti memerlukan bantuan orang lain untuk membantu memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Oleh karena itu manusia disebut sebagai makhluk sosial. Tak cukup hanya mengandalkan kebutuhan rohani saja, namun kebutuhan jasmani juga sangat dibutuhkan manusia seperti halnya minum, makan, tempat tinggal dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhannya itu mau tidak mau maka manusia harus berhubungan dengan sesamanya maupun alam sekitarnya. Hal ini diharapkan pula supaya manusia mampu melestarikan dan memelihara alam, karena manusia merupakan khalifah di muka bumi ini.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya adalah di bidang pertanian. Di Indonesia pertanian merupakan salah satu hal yang memiliki peranan penting untuk membantu pembangunan ekonomi. Dengan sektor pertanian sebagai fokus utama di bidang perekonomian yang diletakkan pada pembangunan ekonomi akibat dari pentingnya peranan pertanian di Indonesia. Pembangunan pertanian ditujukan untuk membantu meningkatkan produksi pertanian dan membantu memenuhi kebutuhan pangan nasional serta berbagai macam kebutuhan industri dalam negeri, mendorong untuk pemerataan kesempatan berusaha, memperluas lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan di bidang pertanian.<sup>2</sup>

Pertanian sebagai salah satu mata pencaharian mayoritas masyarakat di Indonesia akan sangat berkaitan dengan pemanfaatan tanah sebagai media pengelolanya.

---

<sup>1</sup> Ibnu Mas'ud Dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'I Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Cet I CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 19

<sup>2</sup> Amir Machmud, *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*, Erlangga, Jakarta, 2016, hlm.178



Sehingga tanah mempunyai arti penting bagi manusia itu sendiri. Selain sebagai media dalam mata pencaharian kehidupan sehari-hari tanah juga sebagai tempat untuk bermukim sebagian besar umat manusia. Sampai pada akhirnya tanah pulalah yang akan menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi umat manusia itu sendiri.<sup>3</sup>

Kondisi geografis Indonesia yang memiliki ribuan pulau dengan daratan yang luas mengakibatkan Indonesia memiliki jenis tanah yang berbeda-beda. Beberapa macam tanah yang ada di wilayah Republik Indonesia yaitu seperti tanah vulkanik. Tanah vulkanik merupakan tanah yang memiliki tingkat kesuburan yang baik yang terbentuk akibat dari letusan gunung berapi. Selain itu ada pula tanah humus yang memiliki tingkat kesuburan yang baik pula untuk pertanian. Tanah humus sendiri terbentuk melalui pelapukan dedaunan dan batang serta ranting pohon di hutan tropis yang lebat. Sehingga Indonesia sangat beruntung dikaruniai tanah yang subur untuk bercocok tanam. Sebab Indonesia memiliki struktur dan iklim yang sangat mendukung untuk bertani. Selain itu Indonesia juga memiliki lahan yang luas sehingga Indonesia mendapat julukan sebagai negara agraris. Sumber daya alam yang melimpah membuat Indonesia memiliki modal yang besar untuk dapat mengembangkan kemajuan perekonomian terkhusus dalam bidang pertanian.

Maka sudah seharusnya tanah yang luas dengan pengelolaan yang baik dapat memberikan kesejahteraan bagi petani dengan hak kepemilikannya sendiri. Namun realitanya hal tersebut tidak menjamin bahwa semua masyarakat telah mendapatkan kesejahteraan secara layak karena tanah yang luas tersebut. Sebab semakin padatnya populasi manusia mengakibatkan terbatasnya kepemilikan lahan termasuk juga sawah kepada masyarakat. Akibat keterbatasan hak milik tanah maka tak sedikit petani yang mulai menggarap lahan milik orang lain dengan salah satunya adalah menerapkan perjanjian sistem bagi hasil.

Perjanjian sistem bagi hasil lahan sawah merupakan bentuk perbuatan hubungan hukum yang termasuk dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang

---

<sup>3</sup> Muhammad Ilham Arisaputra, *Reforma Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 55

Perjanjian Bagi Hasil. Perjanjian ini mengatur bagaimana pemilik lahan sawah memberikan haknya kepada orang lain yang disebut penggarap dalam hal menggarap dan mengolah lahan sawahnya dengan pembagian hasilnya ditentukan berdasarkan imbalan yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian yang disetujui bersama sebelumnya antara pemilik tanah dengan penggarap.<sup>4</sup>

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil bahwa semua perjanjian yang dibuat antara pemilik lahan dan penggarap wajib dibuat secara tertulis di hadapan kepala desa atau yang setingkat dengan jabatan tersebut. Kemudian dalam undang-undang ini juga diwajibkan untuk menghadirkan dua orang sebagai saksi oleh masing-masing pihak, untuk menjadikan perjanjian tersebut semakin kuat keabsahannya.

Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, terutama masyarakat yang ada di desa Tulung Sari Kecamatan Belitang Mulya mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Hal ini karena keadaan geografis Desa Tulung Sari yang cocok untuk bercocok tanam terutama untuk mengelola lahan sawah. Namun tidak semua masyarakat memiliki lahan sawah, sehingga masyarakat memanfaatkan lahan sawah milik orang lain untuk dijadikan lahan pertanian dengan mengadakan suatu perjanjian bagi hasil dengan pihak lain. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di desa Tulung Sari sendiri adalah perjanjian yang berdasar pada kebiasaan-kebiasaan yang telah berlaku sejak lama dan tidak ada aturan yang secara ketat dan rinci untuk melakukan perjanjian tersebut. Sehingga hal ini lumrah untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan sawah dengan penggarap di desa Tulung sari tersebut diatur sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam perjanjian tersebut diatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing serta pembagian hasil dari pengolahan lahan sawah tersebut menurut ketentuan hukum adat jawa. Hal ini disebabkan karena penduduk di daerah tersebut mayoritas adalah pendatang yakni masyarakat suku jawa. Perjanjian sistem bagi hasil berdasarkan adat jawa dilakukan dengan berdasar pada rasa kekeluargaan juga

---

<sup>4</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 1997, hlm. 116

rasa saling percaya antara kedua belah pihak, sehingga jarang masyarakat yang mengadakan kontrak secara tertulis untuk pembagian hasil produksi lahan pertanian seperti yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Hal ini jelas bertentangan dengan bentuk kontrak berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil.

Konsep perjanjian sistem bagi hasil berdasarkan ketentuan adat pada dasarnya yang menjadi tujuan utama bukanlah tanah maupun lahan sawah namun berupa hal yang berhubungan dengan tanah seperti tumbuh-tumbuhan, hak menggarap, hak mengerjakan, hak menanam tanah dan lain sebagainya<sup>5</sup>. Materi dalam Bagi Hasil tanah atau lahan sawah sendiri masuk dalam lingkup hukum tanah adat teknis, yakni perjanjian yang berhubungan dengan tanah tetapi objeknya bukan tanah melainkan tanaman.<sup>6</sup>

Berakhirnya perjanjian sistem bagi hasil sendiri tidak diatur secara pasti terkait dengan waktunya, hal tersebut hanya didasarkan pada saat musim panen dimulai hingga berakhirnya musim panen maka perjanjian telah berakhir pula. Pada umumnya hasil dari pengolahan lahan sawah tersebut dibagi dengan cara setengah untuk pemilik lahan sawah dan setengahnya lagi untuk orang yang telah menggarap lahan sawah tersebut. Umumnya kegiatan tersebut dikenal dengan istilah maro.

Selain itu keadaan masyarakat di desa Tulung sari Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memiliki berbagai macam dinamika seperti halnya daerah tersebut didiami lebih banyak suku pendatang yakni penduduk bersuku jawa daripada suku asli setempat. Sehingga keadaan pada lingkungan daerah tersebut akan sangat berbeda dengan keadaan daerah lain yang ditempati mayoritas suku asli setempat. Hal tersebut juga akan sangat mempengaruhi terutama dalam hal kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan masyarakat setempat termasuk dalam penerapan perjanjian sistem bagi hasil.

---

<sup>5</sup> Suryaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2014, hlm. 148

<sup>6</sup> Ter Haar Bzn, *Asa-asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan K. Ng Subekti Poesponoto*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm. 20



Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih lanjut permasalahan tersebut dengan judul skripsi : **“Pelaksanaan Perjanjian Sistem Bagi Hasil Pada Pengolahan Lahan Sawah Menurut Hukum Adat Jawa Di Desa Tulung Sari Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil pada pengolahan lahan sawah di Desa Tulung Sari Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur?
2. Bagaimana berakhirnya perjanjian dari pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil pada pengolahan lahan sawah tersebut?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan beberapa permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil pada pengolahan lahan sawah di Desa Tulung Sari Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Untuk mengetahui bagaimana berakhirnya perjanjian dari pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil pada pengolahan lahan sawah tersebut.

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1.4.1. Secara Akademik**

Menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan penerapan perjanjian sistem bagi hasil dalam pengolahan lahan sawah dalam hal kerjasama penggarapan menurut ketentuan hukum adat yang berlaku pada masyarakat setempat. Selain itu juga dapat menambah kepustakaan terutama dibidang perjanjian sistem bagi hasil pada pengolahan lahan

sawah dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian sejenis dengan topik yang sama.

#### 1.4.2. Secara Praktis

Hasil dari kajian penelitian ini adalah bertujuan guna memenuhi salah satu syarat yaitu tugas akhir guna mendapatkan gelar S.H. pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selain itu melalui penelitian ini dapat memberikan sumbangan ide untuk menentukan kebijakan oleh pihak terkait berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Sistem Perjanjian Pada Umumnya

#### 2.1.1. Pengertian Perjanjian

Kontrak merupakan suatu istilah yang lazim dikenal sebagai perjanjian yang diadopsi dari istilah bahasa Inggris yaitu “*contract*”, serta dikenal juga dalam istilah lain yaitu “*agreement*” atau “*overeenkomst*” dalam bahasa Belanda. Lebih lanjut, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memberikan istilah lain perjanjian yaitu dengan istilah “persetujuan”. suatu perjanjian atau serangkaian perjanjian dapat diartikan sebagai hukum yang memberikan ganti rugi karena wanprestasi atas dasar dibentuknya perjanjian tersebut. Pelaksanaan atas dasar dibentuknya perjanjian tersebut dianggap sebagai suatu tugas yang wajib dilaksanakan.<sup>7</sup>

Pada dasarnya perjanjian adalah suatu peristiwa dimana satu orang atau lebih membuat janji kepada satu orang atau lebih. Atau keduanya saling berjanji untuk melakukan hal-hal tertentu. Pengertian lain dari perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih atau mengikatkan diri satu sama lain. Jadi yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan diri. Sehingga timbul suatu perikatan yang melibatkan antara dua pihak yang membuatnya. Perjanjian dalam penerapannya merupakan suatu bentuk rangkaian ucapan oleh dua orang atau dapat pula berupa tulisan yang didalamnya mengandung janji-janji dan dalam melaksanakan ucapan atau tulisan berisi janji tersebut merupakan sebuah keharusan.

---

<sup>7</sup> Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, Unimal Press, Nanggroe Aceh Darussalam, 2012, hlm. 16



Perjanjian dan perikatan memiliki hubungan yang erat, sebab pada dasarnya suatu perikatan adalah hasil dari perjanjian, dengan kata lain perjanjian merupakan sumber dari lahirnya perikatan. Karena adanya bentuk persetujuan antara kedua belah pihak untuk melaksanakan sesuatu hal maka perjanjian juga dapat disebut sebagai bentuk persetujuan. Pada prinsipnya dua nama (perjanjian dan persetujuan) memiliki makna yang sama. Namun apabila dikaitkan dengan kontrak, maka kontrak dapat bermakna lebih sempit dibandingkan perjanjian ataupun persetujuan sebab kontrak merupakan suatu bentuk perjanjian atau persetujuan secara tertulis.<sup>8</sup>

KUHPerdata telah merumuskan ketentuan tentang apa yang dimaksud dengan perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yaitu bahwa perjanjian adalah suatu perjanjian untuk suatu persetujuan atau kesepakatan antara satu orang atau lebih, yang dihubungkan dengan satu orang lain atau lebih.

#### 2.1.2. Unsur-Unsur Perjanjian

Perjanjian memiliki 3 pokok unsur yaitu *Essensialia*, *Naturalia*, dan *Accidentalia*. Unsur *Essensialia* adalah bagian dari perjanjian yang tanpanya perjanjian tidak dapat ada, sehingga *essentialia* merupakan bagian mutlak dalam suatu perjanjian. Apabila dalam perjanjian tidak ada, maka bukan perjanjian bernama. Misalnya, harga merupakan elemen penting dari perjanjian jual beli.<sup>9</sup>

Unsur ini harus disertakan dan tidak boleh diabaikan karena suatu perjanjian harus memuat ketentuan tentang kinerja para pihak. Hal ini memiliki urgensi yang tinggi sebab hal inilah yang membedakan antara kesepakatan satu dan yang lain. Mengacu pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata keempat syarat yang tercantum di dalamnya merupakan unsur *essentialia*. Dengan maksud lain, *essentialia* dalam perjanjian merupakan suatu sifat yang menentukan bagaimana perjanjian itu ada (*constructive oordeel*).

---

<sup>8</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 21, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 1

<sup>9</sup> Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, Kepel Press, Yogyakarta, 2021, hlm. 110

Naturalia merupakan suatu unsur yang secara hukum ditetapkan sebagai peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengatur, yaitu unsur-unsur yang dengan sendirinya dianggap ada dalam suatu perjanjian, sekalipun para pihak yang mengadakan perjanjian tidak secara tegas menyatakannya dalam perjanjian itu, misalnya adalah Itikad baik timbal balik pihak yang berkontrak dalam pelaksanaan isi kontrak. Unsur ini dengan sendirinya melekat pada kontrak yang diatur undang-undang, namun dapat dikesampingkan oleh para pihak.

Unsur Accidentalialia merupakan unsur yang melekat pada perjanjian yang secara eksplisit dikendalikan oleh para pihak, sedangkan undang-undang tidak mengatur tentang hal ini. Misalnya adalah ketentuan tentang domisili pengadilan yang dipilih jika ada perselisihan.<sup>10</sup>

### 2.1.3. Syarat Sahnya Perjanjian

Sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka perjanjian dapat dikatakan sah dan mengikat kedua belah pihak jika terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana ditentukan sebagai berikut :<sup>11</sup>

#### 2.1.3.1. Sepakat Bagi Mereka Yang Mengikatkan Dirinya

Kata “sepakat” tidak boleh disebabkan oleh kesalahan tentang sifat benda yang menjadi subjek perjanjian atau kesalahan tentang pihak lain dalam suatu perjanjian yang dibuat terutama karena orang tersebut adalah dirinya sendiri; Pemaksaan terjadi ketika seseorang melakukan suatu tindakan karena takut diancam (Pasal 1324 BW); adanya penipuan yang bukan sekedar dusta, tetapi termasuk tipu muslihat (Pasal 1328 BW). Perjanjian yang dibuat atas dasar ini dengan kata "setuju" dapat dibatalkan.

#### 2.1.3.2. Cakap Untuk Membuat Perikatan

Pihak-pihak dalam perjanjian dapat dikatakan mampu, apabila telah memenuhi hal-hal seperti telah dewasa, tidak dibawah pengampuan orang lain yang

---

<sup>10</sup> Zakiyah, *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*, Lentera Kreasindo, Yogyakarta, 2017, hlm. 91

<sup>11</sup> Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, Op.,Cit, Hlm. 117-118

disebabkan oleh ketidakstabilan perilaku dan pihak-pihak yang tidak dilarang untuk membuat perjanjian oleh peraturan perundang-undangan.

Orang-orang yang dianggap tidak cakap dalam membentuk suatu perikatan telah diatur dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu orang tersebut belum mencapai dewasa (masih berusia dibawah 21 tahun), masih dalam pengampunan orang lain dan yang berjenis kelamin perempuan yang juga telah kawin. Namun dengan terbitnya fatwa Mahkamah Agung, yang diedarkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal 5 September 1963, mereka yang berjenis kelamin perempuan tidak lagi dikelompokkan sebagai seseorang yang tidak cakap. Mereka yang berjenis kelamin perempuan telah memiliki kewenangan untuk membentuk suatu perjanjian meskipun tanpa adanya bantuan atau izin dari suaminya. Mengenai perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang digolongkan tidak cakap hukum, maka perjanjian tersebut batal demi hukum (pasal 1446). Akibat dari perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap adalah batal demi hukum (Pasal 1446 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

#### 2.1.3.3. Karena Suatu Hal Tertentu

Berkaitan dengan objek perjanjian, maka harus ditentukan secara jelas oleh para pihak. Sebab hal ini diatur dalam pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa barang-barang yang dapat diperjual belikanlah yang bisa dijadikan sebagai objek perjanjian. Oleh karena itu perjanjian bisa batal demi hukum apabila tidak ditentukan secara jelas sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Namun menurut Pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata barang-barang baru yang akan muncul di kemudian hari bisa dijadikan sebagai objek perjanjian kecuali undang-undang secara tegas melarangnya.

#### 2.1.3.4. Sebab Atau Causa Yang Halal

Pada saat perjanjian dibuat maka akan menentukan apakah perjanjian tersebut sah karena sebab atau causanya yang halal atau tidak. Apabila tidak ada causa dalam perjanjian, maka akan batal demi hukum, kecuali jika undang-undang menentukannya lain. Terdapat beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi dalam membuat perjanjian. Syarat pertama yakni perjanjian yang dibuat tidak berdasarkan cacat kehendak karena adanya paksaan, kekhilafan atau bahkan

penipuan, sedangkan syarat selanjutnya berkaitan dengan objeknya, yakni apabila tidak terpenuhi maka perjanjiannya akan batal demi hukum.

#### 2.1.4. Bentuk-Bentuk Perjanjian

Bentuk perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diatur secara sistematis, tetapi apabila diteliti dari berbagai ketentuan yang ada didalamnya, pada dasarnya perjanjian memiliki dua jenis berdasarkan bentuknya, yakni perjanjian secara lisan yaitu perjanjian yang dibentuk oleh dua pihak dengan melalui wujud lisan (hanya menerapkan kesepakatan melalui perkataan) dan perjanjian secara tertulis yakni perjanjian yang dituangkan oleh para pihak melalui bentuk tulisan.<sup>12</sup>

Contoh dari perjanjian secara lisan yakni perjanjian riil dan konsensual sedangkan yang termasuk ke dalam bentuk perjanjian secara tertulis yaitu akta dibawah tangan juga akta otentik yang dibuat dihadapan para pejabat berwenang. Akta sendiri merupakan suatu pernyataan tertulis dengan ditandatangani oleh satu atau beberapa pihak sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang otentik apabila terjadi permasalahan di hadapan hukum.

Pembahasan mengenai bentuk-bentuk dari akta otentik akan dijelaskan sebagai berikut :

##### 2.1.4.1. Akta Otentik

Akta otentik merupakan jenis akta yang ketentuannya telah diatur oleh undang-undang, yaitu pejabat yang berwenang harus menyaksikan bagaimana akta itu dibuat, dan dimana tempat akta tersebut dibentuk (pasal 1868 KUHPerdata).

Akta otentik memiliki keistimewaan sendiri yakni apabila terjadi permasalahan hukum kemudian pihak yang memiliki permasalahan hukum tersebut membawa akta otentiknya sebagai barang bukti, maka akta otentik tersebut menjadi alat bukti yang sempurna. Maksudnya hakim wajib menganggap peristiwa-peristiwa yang tercantum dalam akta tersebut merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi tanpa menambah pembuktian lain.

---

<sup>12</sup> Zaenim Asyhadie, *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional Jilid Ketiga*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 64



#### 2.1.4.2. Akta Di Bawah Tangan

Meskipun memiliki persamaan sebagai suatu bentuk akta tertulis, namun pada prinsipnya antara akta otentik dan akta dibawah tangan memiliki perbedaan. Akta dibawah tangan sendiri merupakan suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak tanpa ada perantara pejabat umum yang berwenang dihadapannya. Yang termasuk dalam perjanjian ini misalnya sewa-menyewa dan jual beli. Walaupun demikian antara akta otentik dan akta dibawah tangan sama-sama memiliki kekuatan yang sama sebagai alat bukti di hadapan hukum, dengan catatan para pihak pembuat akta sama-sama mengakui dan tidak menyangkal isi dari akta tersebut.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian sebelumnya, perjanjian pada dasarnya memiliki dua bentuk yakni perjanjian secara lisan dan perjanjian tertulis. Namun perjanjian secara tertulis memiliki keistimewaan tersendiri sebagai alat bukti yang sempurna dihadapan hukum, sedangkan perjanjian secara lisan harus mampu menghadirkan saksi-saksi juga itikad baik dari masing-masing pihak apabila ingin dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna jika terjadi perselisihan. Perjanjian sendiri merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum, dimana para pihak sama-sama menghendaki untuk mengadakan perbuatan hukum. Para pihak harus berkehendak atas tujuan diadakannya perbuatan hukum tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kehendak atas perbuatan hukum tersebut wajib diketahui pihak lain, supaya perjanjian dapat dikatakan benar-benar telah terjadi.

Perjanjian tidak tertulis dalam penerapannya di masyarakat tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab perjanjian tidak tertulis merupakan salah satu perjanjian yang didasari oleh adat kebiasaan yang terjadi. Maksudnya perjanjian tidak tertulis sama sekali tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum di masyarakat. Juga dalam peraturan perundang-undangan perjanjian tidak tertulis sama sekali bukan tindakan yang terlarang karena undang-undang telah mengatur bahwa perjanjian dapat dibuat oleh siapa saja dengan bentuk apapun asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang.

### 2.1.5. Jenis-Jenis Perjanjian

Berdasarkan kriteria yang dimiliki, perjanjian dapat dibagi menjadi lima jenis, yakni sebagai berikut:<sup>13</sup>

#### 2.1.5.1. Perjanjian Sepihak dan Timbal Balik

Perbedaan mendasar dari dua jenis perjanjian diatas adalah kewajiban memenuhi prestasi. Perjanjian sepihak merupakan perjanjian yang dimana salah satu pihak wajib memberikan prestasi sedangkan pihak yang lain menerima prestasi, misalnya adalah perjanjian penanggungan dan perjanjian hibah. Lebih lanjut mengenai perjanjian timbal balik yaitu merupakan perjanjian dimana kedua belah pihak saling membebankan prestasi, misalnya perjanjian tukar menukar dan jual beli.

#### 2.1.5.2. Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama

Perbedaan mendasar dari dua jenis perjanjian diatas adalah pemberian nama oleh pembuat undang-undang dan tidak diberi nama. Pada perjanjian bernama yang merupakan perjanjian paling sering ditemui dalam kehidupan masyarakat, nama secara khusus diberikan oleh pembuat undang-undang dalam perjanjian. Perjanjian ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan dalam titel V-XVII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada perjanjian bernama jumlahnya terbatas dan telah dikelompokkan menjadi perjanjian khusus. Contoh dari perjanjian bernama adalah perjanjian pinjam pakai, tukar menukar, penitipan barang, hibah, sewa menyewa, jual beli dan pemberian kuasa. Selanjutnya perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang belum diatur secara khusus baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dalam membentuk perjanjian merupakan asas dasar sebagai lahirnya perjanjian tidak bernama.

#### 2.1.5.3. Perjanjian Obligatoir dan Kebendaan (*zakeluke overeenkomst*)

Perjanjian dalam pelaksanaannya seseorang diwajibkan untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar atau menyerahkan sesuatu (prestasi). Perjanjian

---

<sup>13</sup> Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 296-298

semacam ini disebut sebagai perjanjian obligatoir atau perjanjian yang menciptakan hak dan kewajiban. Misalnya adalah yang paling sering muncul dalam praktik kehidupan sehari-hari yaitu jual beli. Dalam jual beli seseorang diwajibkan untuk menyerahkan atau memberikan suatu kebendaan, sedangkan seseorang yang lain diwajibkan membayar atas kebendaan yang diberikan tersebut. Sehingga dalam hal ini timbul hak pembeli yaitu menerima benda dan hak penjual untuk menerima pembayaran atas benda yang telah diberikan. Sedangkan perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang terjadi karena seseorang mengalihkan hak miliknya atas sesuatu benda kepada pihak lain. Seperti halnya dalam jual beli, tukar menukar serta hibah dimana seseorang dibebankan kewajiban untuk menyerahkan haknya atas suatu benda kepada pihak lain. Namun dalam perjanjian tertentu seperti gadai, sewa menyewa dan pinjam meminjam hanya diwajibkan mengalihkan kuasa atas benda (*bezit*).

#### 2.1.5.4. Perjanjian Konsensual dan Riil

Perjanjian konsensual merupakan perjanjian yang baru terjadi pada taraf menimbulkan aspek hak dan kewajiban antara para pihak. Perjanjian benar-benar akan terjadi apabila hak dan kewajiban para pihak direalisasikan dengan tindakan sesuai dengan tujuan perjanjian. Sedangkan perjanjian riil merupakan perjanjian yang terjadinya secara riil dan berbarengan dengan tujuan perjanjian, yaitu pengalihan hak antara pihak yang satu ke pihak yang lain. Dalam hukum adat sendiri perjanjian riil lebih sering terjadi sesuai dengan sifatnya bahwa apabila perjanjian tersebut objeknya berupa benda, ketika telah terjadi suatu persetujuan antara kedua belah pihak maka terjadi juga pengalihan haknya. Peristiwa semacam ini biasa disebut kontan (damai).

#### 2.1.5.5. Perjanjian Untuk Pihak Ketiga

Secara umum perjanjian biasanya dibentuk hanya oleh dua pihak saja. Ketentuan dalam perjanjiannya pun hanya berlaku untuk pihak pertama maupun pihak kedua sebagai pembuat perjanjian sehingga perjanjian hanya mengikat pihak-pihak itu sendiri (pihak-pihak yang berjanji). Namun pada kenyataannya terdapat perjanjian lain yang subjeknya tidak hanya dua pihak tetapi terdapat perjanjian yang berlaku untuk kepentingan pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut seperti orang-orang yang

memperoleh hak, ahli waris, ataupun orang-orang sebagai pihak ketiga. Orang-orang tersebut terikat dalam perjanjian karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti halnya penerima wasiat dan waris. Sehingga tidak semua orang dapat menjadi pihak ketiga kecuali telah diatur oleh peraturan yang ada. Dalam perjanjian untuk pihak ketiga, pada dasarnya pihak-pihak yang membuat perjanjian hanya bertindak sebagai pihak yang mewakili salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Dan dalam praktiknya pihak ketiga dalam perjanjian tidak memiliki kewajiban apapun akan tetapi tetap memperoleh hak.

#### 2.1.5.6. Perjanjian Dilihat dari Segi Prestasi

##### a. Perjanjian Sepihak

Merupakan jenis perjanjian yang dimana hanya salah satu pihak saja yang diwajibkan untuk memenuhi prestasi. Misalnya adalah pada perjanjian pemberian atau hibah, maka pihak pemberi saja yang wajib memenuhi prestasi. Kemudian juga pada perjanjian pinjam ganti, maka hanya pihak yang meminjam saja yang harus memenuhi prestasi yaitu dengan membayar kembali apa yang sudah dipinjam.

##### b. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian dimana masing-masing pihak wajib untuk saling memenuhi prestasi. Misalnya pada perjanjian jual beli, dimana pihak pembeli wajib menyerahkan sejumlah uang kepada penjual dan pihak penjual wajib menyerahkan suatu barang kepada pembeli. Hal ini terjadi juga pada kegiatan sewa menyewa. Inti dari perjanjian timbal balik adalah kewajiban para pihak untuk berprestasi satu sama lain.

##### c. Perjanjian Timbal Balik Tidak Sempurna atau Perjanjian Timbal Balik Kebetulan

Hal yang terjadi pada perjanjian ini adalah salah satu pihak harus memenuhi kewajiban yang tidak seimbang dengan kewajiban pihak lainnya. Misalnya hal ini terjadi pada perjanjian kuasa, dimana akan timbul suatu kewajiban pokok. Pemberi kuasa wajib mengganti ongkos kepada penerima kuasa yang benar-benar telah dikeluarkannya.

### 2.1.6. Akibat Hukum Perjanjian

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menjadi sebuah undang-undang sehingga akan terdapat akibat hukum yang mengikatnya. Berikut penjelasan mengenai akibat hukum dalam perjanjian<sup>14</sup>:

#### 2.1.6.1. Kekuatan Mengikat Suatu Perjanjian

Perjanjian mengenai sahnya dibentuk sebuah perjanjian telah dinyatakan dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Frasa “semua” mengandung makna bahwa perjanjian yang dimaksud berarti semua jenis perjanjian baik itu perjanjian bernama maupun tidak bernama. Lebih lanjut frasa “secara sah” dapat dimaknai sebagai suatu perjanjian dapat dikatakan sah, jika memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan frasa “berlaku sebagai undang-undang”, maka perjanjian berarti telah mengikat para pihak yang telah membuat perjanjian tersebut, dimana para pihak seakan-akan telah mengikatkan diri mereka pada undang-undang yang telah mereka buat sendiri. Maka terdapat konsekuensi berkaitan dengan ketentuan perjanjian yang mereka buat yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali, kecuali adanya kesepakatan antara para pihak atau disebabkan oleh undang-undang yang mengaturnya.

#### 2.6.1.2. Perjanjian Tidak Dapat Dibatalkan Sepihak

Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya pada dasarnya suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali atau bahkan dibatalkan secara sepihak. Suatu perjanjian akan berhenti mengikat para pihak apabila akibat-akibat hukum yang menjadi tujuan awal dalam perjanjian tersebut telah terpenuhi. Berkaitan dengan pembatalan secara sepihak undang-undang memiliki ketentuan untuk mengakhiri perjanjian itu sebagaimana yang diatur dalam pasal 1571 , 1572, 1603 ayat (2), 1604, 1649 dan 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, walaupun pada dasarnya pembatalan secara sepihak tersebut tidak dapat dilakukan.

---

<sup>14</sup> Zakiyah, Op.,Cit, hlm. 85-86



Ketentuan lain dalam pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa itikad baik dalam melaksanakan perjanjian merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan. Tidak ada yang mendefinisikan secara pasti mengenai itikad baik itu, namun ada yang mengartikan bahwa dalam melaksanakan perjanjian sikap pantas dan patut wajib dilaksanakan oleh para pihak.

#### 2.1.7. Pelaksanaan Perjanjian

Pelaksanaan perjanjian selalu berkaitan erat dengan pemenuhan hak serta kewajiban oleh masing-masing pihak yang merupakan tujuan diadakannya perjanjian. Para pihak bersepakat untuk melaksanakan perjanjian sesuai ketentuan yang telah dibuat. pelaksanaan perjanjian bentuknya dapat berupa pembayaran sejumlah uang, penyerahan benda, pelayanan jasa atau rangkaian dari perilaku-perilaku yang telah disebutkan.<sup>15</sup> Dalam hal pelaksanaan perjanjian, pembayaran sejumlah uang atau penyerahan benda bisa dilakukan secara bersamaan, namun tidak demikian dengan pelayanan jasa yang biasanya lebih didahulukan baru selanjutnya adalah pembayaran sejumlah uang.

##### 2.1.7.1. Pembayaran Sejumlah Uang

Pembayaran sejumlah uang dilakukan oleh pihak debitur, atau seseorang atas nama debitur dengan surat kuasa khusus yang mendasarinya. Karena dalam dunia modern terkadang pihak debitur tidak bisa secara langsung membayarkan hutangnya, maka dengan zaman yang lebih modern debitur dapat memakai jasa pihak ketiga dan hal tersebut merupakan hal yang lumrah yang didasari oleh perjanjian jaminan antara pihak debitur dan penjamin. Pada umumnya alat bayar yang digunakan adalah mata uang. Berlaku pula surat berharga seperti cek dan wesel. Mengenai tempat pembayaran harus dilaksanakan di tempat perjanjian itu dibuat. Apabila dalam perjanjian tidak ditentukan tempat pembayarannya maka pembayaran bisa dilakukan dimana benda yang akan dibayar berada. Apabila keduanya tidak ditemukan dalam perjanjian, maka pembayaran bisa dilaksanakan di tempat kreditur. Hal-hal lain berkaitan dengan pembayaran bisa dilaksanakan di

---

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 236

tempat debitur, seperti halnya pembayaran cek dan wesel. Pada dasarnya biaya dalam hal melaksanakan pembayaran ditanggung oleh debitur, namun hal tersebut dapat dilaksanakan oleh kreditur atau kedua belah pihak sesuai kesepakatan dalam perjanjian.

#### 2.1.7.2. Penyerahan Benda

Penyerahan benda pada dasarnya memiliki tujuan yaitu pengalihan hak milik atau pemindahan kekuasaan dari pihak yang satu ke pihak yang lain. Pada penyerahan hak milik misalnya terjadi pada kegiatan jual beli dan tukar menukar, sedangkan pemindahan kekuasaan dapat terjadi misalnya pada kegiatan gadai dan sewa menyewa. Pada dasarnya penyerahan benda dalam kegiatan jual beli dilaksanakan di tempat dimana benda tersebut dijual pada saat penjualan. Kemudian berkenaan dengan biaya penyerahan, debitur merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam kegiatan jual beli serta kreditur sebagai pihak yang bertanggung jawab atas biaya pengambilan.

#### 2.1.7.3. Pelayanan Jasa

Pelayanan jasa merupakan kegiatan memberikan pelayanan yang berkaitan dengan menggunakan tenaga fisik dan keahlian atau alat bantu tertentu, dengan timbal baliknya berupa upah ataupun tidak. Apabila penggunaan jasa dibayar dengan upah, maka pembayarannya dilakukan setelah layanan jasa didapatkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian. Contoh dari kegiatan pelayanan jasa misalnya adalah tukang cukur, ojek, reparasi barang elektronik, jasa konsultan, supir dan lain sebagainya.

#### 2.1.8. Berakhirnya Perjanjian Menurut Hukum Perdata

Rumusan Pasal 1381 KUHPerdata mengatur sepuluh cara hapusnya/berakhirnya perjanjian, yaitu:<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Nanda Amalia, Op. Cit, hlm. 16

#### 2.1.8.1. karena Pembayaran

Menurut hukum perjanjian, pembayaran berarti setiap kinerja layanan untuk memenuhi prestasi, terlepas dari jenis dan bentuk prestasi tersebut. sehingga pembayaran ini merupakan bentuk terlaksananya perjanjian antara para pihak.

#### 2.1.8.2. Karena Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti dengan Penyimpanan atau Penitipan

Alasan kedua untuk menghapus perikatan adalah dengan pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan atau penyimpanan. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 1404 sampai dengan 1412 KUHPerdara. Perlu dicatat sebelumnya bahwa dalam hal penawaran pembayaran secara tunai dengan penitipan atau penyimpanan berikutnya, ini hanya berlaku untuk perikatan yang memiliki sesuatu untuk diserahkan atau ditransfer dalam bentuk barang bergerak.

#### 2.1.8.3. Karena Pembaharuan Utang

Bahwa, dalam hal pembaruan utang (novasi), perikatan yang lama akan menjadi batal dengan dibuatnya perikatan yang baru yang dibuat oleh pihak-pihak yang sama. Validitas perikatan yang baru ini akan tetap diatur oleh ketentuan hukum perjanjian.

#### 2.1.8.4. Karena Perjumpaan Utang atau Kompensasi

Penyelesaian hutang, atau yang biasa disebut dengan kompensasi yaitu mengacu pada situasi di mana dua orang memiliki kewajiban atau sama-sama memiliki hutang satu sama lain. Dalam keadaan ini, undang-undang mengatur bahwa bagi kedua belah pihak yang saling berkewajiban atau saling berhutang tersebut, masing-masing utangnya menjadi saling hapus dengan perjumpaan utang salah satu utang milik salah satu pihak terhadap utang pihak lain.

#### 2.1.8.5. Karena Percampuran Utang

Percampuran utang diatur dalam Pasal 1436 KUHPerdara, yang berbunyi: "Jika kedudukan kreditur dan debitur bertemu dalam satu orang, maka menurut undang-undang ada percampuran utang yang dengannya utang-utang itu dilunasi".

#### 2.1.8.6. Karena Pembebasan Utang

Pengampunan utang dipahami sebagai suatu perbuatan kreditur yang membebaskan pihak debitur dari kewajibannya untuk melaksanakan prestasi atas hutangnya karena adanya perikatan antara debitur dengan kreditur. Terjadinya keringanan hutang mengakhiri perikatan yang menimbulkan utang yang wajib dilakukan atau dilakukan oleh pihak debitur.

#### 2.1.8.7. karena Musnahnya Barang yang Terutang

Eksistensi atau sah tidaknya suatu akad dalam perjanjian tergantung pada adanya pokok atau objek dalam perjanjian itu. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 1320 KUH Perdata Jo 1333 KUH Perdata, dalam hal ini dapat diasumsikan bahwa setiap perjanjian, baik itu untuk melakukan sesuatu, untuk memberikan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, harus memiliki objek material sebagai objek dalam perjanjian. Oleh karena itu, jika barang yang menjadi objek dalam perjanjian musnah, tidak dapat diganti atau hilang, maka akad dalam perjanjian menjadi batal jika barang musnah atau hilang bukan karena kesalahan obligees dan sebelum obligees gagal menyerahkan.

#### 2.1.8.8. Kebatalan dan Pembatalan Perikatan serta Berlakunya Syarat Batal

Setiap perikatan yang dibentuk oleh para pihak secara sah dan bahkan telah dilakukan oleh para pihak tersebut dapat dikembalikan ke keadaan semula atas permintaan para pihak. Hal itu dilakukan dengan menyisipkan suatu klausula yang mengatur tentang batalnya suatu klausula dalam Bab I Buku III Perikatan, dalam Pasal 1265 KUHPerdata, yang berbunyi: "Syarat tidak sah adalah suatu syarat yang pemenuhannya menentukan berakhirnya suatu kontrak dan segala sesuatunya dikembalikan ke keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada perjanjian. Ketentuan ini tidak menanggukkan pelaksanaan Perjanjian; hanya itu mewajibkan pihak kreditur untuk mengembalikan apa yang diterimanya ketika peristiwa yang dapat diperkirakan terjadi.

#### 2.1.8.9. Karena Lewat Waktu

Sebagaimana diatur dalam Buku Keempat KUHPerdata, ketentuan mengenai lewat waktu, atau yang biasa dikenal dengan istilah daluwarsa diatur dalam bagian

khusus dalam Buku Keempat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dimana dalam pasal 1946 KUHPerdata disampaikan bahwa Untuk mendapatkan sesuatu hal atau dibebaskannya dari suatu perjanjian setelah waktu tertentu lewat dan menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.



## 2.2. Sistem Perjanjian Bagi Hasil

### 2.2.1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil

Berdasarkan atas Ensiklopedia Hindia Belanda, bagi hasil dianggap sebagai transaksi atas suatu tanah di antara masyarakat adat di seluruh Indonesia, di mana pemilik tanah atau penerima hak gadai atas tanah memberikan tanah kepada masyarakat adat lainnya dengan syarat tertentu. pihak yang melakukan penggarapan wajib untuk mentransfer bagian yang sama dari hasil panen..<sup>17</sup>

Definisi dari perjanjian sistem bagi hasil dalam Ensiklopedia Indonesia menunjukkan bahwa sistem bagi hasil hampir secara universal terdapat pada komunitas petani kecil di seluruh dunia, dimana seorang petani pemilik lahan mengundang petani lain untuk menggarap sebagian atau seluruh lahannya, dengan kesepakatan bahwa petani penggarap memberi pemilik tanah bagian tetap (misalnya setengah) dari panen yang dihasilkan..<sup>18</sup>

Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1960 Pasal 1 huruf C, dikatakan bahwa perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain, yang dalam undang-undang ini disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

Perjanjian sistem bagi hasil sendiri bersumber dari hukum adat yang biasa disebut dengan hak untuk mengelola lahan atau tanah, yaitu hak seseorang untuk menggunakan tanah milik orang lain, dengan kesepakatan yang dimana hasilnya akan dibagi secara rata antara kedua belah pihak yang menjadi kesepakatan bersama kedua belah pihak, mengingat pembagian hasil panen antara pemilik lahan atau tanah dan petani penggarap adalah supaya bisa adil dan terjamin status hukumnya. petani penggarap dijamin dengan menegaskan hak dan kewajiban

---

<sup>17</sup> A.M.P.A. Scheltema, *Bagi Hasil di Hindia Belanda*, S.M.P. Tjondronegoro, Yayasan Obor Indonesia, 1985, hlm. 5

<sup>18</sup> PT. Ichtiar Baru-van Hoeve, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta, 1980, hlm. 354

petani penggarap dan pemilik lahan atau tanah.<sup>19</sup> Selain itu dapat juga dikatakan bahwa orang perseorangan atau badan hukum (disebut pemilik) berhak untuk mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan kesepakatan bahwa hasilnya akan dibagi dua menurut pembagian yang disepakati..<sup>20</sup>

Perjanjian bagi hasil ini dibuat antara pemilik tanah dan petani penggarap, yang dalam hal ini didasarkan pada orang yang membutuhkan tanah untuk mengolah atau menanam tanaman dan setuju untuk memberikan hasil bagian tergantung pada kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Pendapat ini secara analogi diturunkan dari pernyataan Hooker : *“Share cropping arises when an individual, who requires land for cultivation, agrees to submit part of the crop to the Landowner in terms of some agreed share. Selanjutnya dikatakan : the shares vary from area to area and they may also depend upon the type of crop grown and the yield of the harvest.”*<sup>21</sup>

#### 2.2.2. Syarat-syarat Perjanjian Bagi Hasil

Pasal 1320 KUHPerdara menentukan empat syarat sahnya suatu perjanjian yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.

Keabsahan dalam suatu perjanjian menurut KUHPerdara harus memenuhi syarat subjektif maupun objektif. Istilah subyektif mengacu pada perorangan atau badan hukum yang telah menyepakati perjanjian tersebut.<sup>22</sup> Syarat subjektif terdapat pada angka 1 dan 2 yaitu adanya suatu kesepakatan antara para pihak, dan para pihak yang membuat perjanjian harus dapat atau layak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Jika persyaratan subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat diakhiri.<sup>23</sup> Mengenai syarat subjektif sahnya perjanjian dapat dikaitkan

<sup>19</sup> K. Wantjik Saleh, *Hak anda Atas Tanah*, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 1987, hlm. 51

<sup>20</sup> Liliek Istiqomah, *Hak Gadai Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional*, Usaha Nasional-Indonesia, 1982, hlm. 137

<sup>21</sup> M.B. Hooker, *Adat Law In Modern Indonesia*, Oxford University Press, Kuala Lumpur, 1978, hlm. 122

<sup>22</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Linimasa, Jakarta, 2001, hlm. 17

<sup>23</sup> Subekti, *Ibid*, hlm. 20

dengan Pasal 1446 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Semua perikatan yang dibuat oleh orang-orang belum dewasa atau orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan, adalah batal demi hukum, dan atas penuntutan yang dimajukan oleh atau dari pihak mereka, harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelumdewasaan atau pengampuannya”. Syarat objektif sahnyanya perjanjian terdapat pada angka 3 dan 4 yaitu apa yang diperjanjikan oleh para pihak haruslah cukup jelas dan apa yang diperjanjikan harus sesuatu yang halal dalam arti tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan. Syarat objektif berkaitan dengan objek dari perjanjian tersebut. Apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum.

Perjanjian bagi hasil dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam UU Bagi Hasil sebagai berikut :<sup>24</sup>

- a. Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa setiap perjanjian bagi hasil harus dibuat secara tertulis oleh pemilik tanah dan petani penggarap sendiri di hadapan kepala desa tempat tanah itu berada, di hadapan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing berasal dari pemilik harus dan petani. Ketentuan ini secara tegas diperkenalkan dalam memorandum penjelasan dengan maksud :
  1. Menghindari keragu-raguan di kemudian hari yang dapat menimbulkan perselisihan terkait dengan perjanjian;
  2. Terselenggaranya pengawasan preventif dengan sebaik – baiknya.
- b. Jika Apabila pihak yang memiliki tanah belum mampu secara hukum, maka ia dapat diwakili oleh walinya, jika pemilik sudah sangat tua atau sakit dan tidak dapat hadir sendiri di hadapan Kepala Desa untuk menandatangani perjanjian yang bersangkutan, pemilik dapat membuat surat kuasa untuk memberikan kuasanya guna dengan menandatangani atas namanya. Dalam hal ini, perjanjian yang bersangkutan juga harus memuat alasan-alasan mengapa pemilik tidak dapat menandatangani sendiri..
- c. Kepala desa tempat diadakan perjanjian yang berlaku harus menjelaskan kepada pemilik dan petani penggarap tentang ketentuan pada undang-undang

---

<sup>24</sup> Malem Ginting, *Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Berdasarkan Undang – Undang No. 2 Tahun 1960*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hlm. 44-49

berkenaan dengan perjanjian bagi hasil dan ketentuan lain yang diatur dalam perjanjian, khususnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing. Apabila pemilik dan penggarap menetapkan syarat-syarat yang tidak dapat diterima atau bertentangan dengan keputusan kepala daerah mengenai pertimbangan pembagian hasil tanahnya, maka harus diberitahukan juga tentang hal itu agar dapat dihapus atau diganti dengan syarat lain.

- d. Jika petani penggarap adalah orang berbadan hukum, maka sebelum mengadakan kontrak bagi hasil dengan pemilik Daerah Swatantra II (pemerintah Kabupaten/kota) dari daerah di mana tanah yang akan dibagihasilkan tersebut berada, yaitu jika orang tersebut berbadan hukum koperasi tani atau desa..
- e. Surat-surat yang bersangkutan dengan perjanjian bagi hasil dibuat rangkap tiga, yang asli diberi materai dan disimpan oleh pemilik atau petani penggarap sebagai produk turunan. Lembar kedua dan ketiga tidak ditandatangani oleh pemilik, petani penggarap dan saksi-saksi tetapi salinannya diberikan oleh kepala desa. Sehingga materi tidak perlukan. Pernyataan persetujuan dicatat dalam register oleh kepala desa.
- f. Dikarenakan kondisi suatu daerah tidaklah selalu sama, sehingga tidak masuk akal jika besaran biaya administrasi yang dapat dibebankan oleh kepala desa akibat pekerjaan yang berkaitan dengan penyusunan surat-surat persetujuan dilakukan secara terpusat. Akan lebih tepat untuk menetapkan setiap Daerah Swatantra Tingkat II dan menanyakan tingkat biaya yang diharapkan untuk setiap daerah. Agar tidak menambah beban pihak yang berkepentingan, maka penetapan biaya tersebut harus dibayarkan oleh pemilik, kecuali petani penggarap berbadan hukum, dalam hal biaya dibayar oleh petani penggarap.
- g. Surat-surat perjanjian yang ditandatangani oleh pihak pemilik tanah, petani penggarap, saksi-saksi dan Kepala Desa disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan dalam waktu sesingkat mungkin.
- h. surat-surat tanda persetujuan yang diterima oleh Camat kemudian dicatat dalam buku pendaftaran. Pihak Kecamatan wajib meninjau kembali atau melakukan pemeriksaan apakah semuanya telah sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang perjanjian sistem bagi hasil dan keputusan Kepala Desa akan pembagian hasil panen dari pengelolaan tanah yang bersangkutan. Apabila petani memerlukan izin karena luas areal yang diusahakan melebihi 3 (tiga) hektar (Pasal 2 Ayat (2)) maka wajib memperhatikan ketentuan apakah dalam penjelasan dalam Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil sebagai pedomannya. Pada prinsipnya seorang petani yang sudah memiliki tanah seluas tiga hektar tidak diizinkan untuk memperoleh tanah garapan lagi, tetapi jika luasnya melebihi 3 (tiga) hektar tidak banyak (sebagai pedoman maksimal 1/2 (setengah) hektar, jadi ada tidak ada kontraindikasi untuk mendapatkan izin). Agar para pihak yang berkepentingan segera memperoleh kepastian tentang perjanjian yang telah dibuat, maka para Camat harus mengeluarkan keputusan atas persetujuan persetujuan yang diterima dalam waktu paling lama 1 (satu) minggu.

- i. Perjanjian-perjanjian yang disetujui oleh Camat diumumkan oleh Kepala Desa pada pertemuan ataupun kerapatan desa dan pertemuan adat setempat di waktu yang akan datang.

### 2.2.3. Subjek Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian pada dasarnya mengandung 2 (dua) jenis entitas, yaitu di satu pihak orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewajiban untuk melakukan sesuatu, dan di pihak lain terdapat orang orang atau badan hukum yang berhak untuk melakukan kewajiban itu.<sup>25</sup> Entitas manusia harus memenuhi persyaratan umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah, yaitu mereka harus cukup secara umur, dalam keadaan sehat dan tidak dilarang oleh hukum atau sesuai dengan hukum yang berlaku boleh melakukan perbuatan hukum, seperti hukum kebangkrutan, wanita yang sudah menikah, dan lainnya.

Subjek perjanjian dengan subjek perikatan pada dasarnya adalah sama, yaitu kreditur dan debitur, yang merupakan subjek aktif dan subjek pasif dari perjanjian/perikatan. Definisi dari dua subjek perikatan tersebut yaitu :

- a. Pihak yang berhak atas sesuatu hal yang disebut dengan kreditur.

---

<sup>25</sup> Ridwan Khairil, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 27



b. Pihak yang wajib untuk melakukan sesuatu yang disebut dengan debitur.

1. Subjek Perjanjian Berupa Manusia (Orang)

R. Subekti berpendapat yang dikatakan subjek perjanjian adalah:<sup>26</sup>

- a. Pihak (orang) yang mengadakan perjanjian telah cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum.
- b. Para pihak yang mengadakan perjanjian akan melaksanakan perjanjian tersebut atas dasar kehendak bebas mereka. Artinya tidak ada paksaan dari salah satu pihak, tidak ada kekhilafan atau kecurangan dalam membuat perjanjian. Karena kesepakatan di antara mereka akan mengikat mereka.

2. Badan Hukum

Badan hukum adalah perkumpulan orang-orang yang didirikan dengan undang-undang. sebagai subjek hukum, maka badan hukum dapat bertindak secara sah (melakukan perbuatan hukum) dengan cara yang sama seperti halnya perorangan. Karena badan hukum dapat membuat kesepakatan dengan pihak atau badan hukum lain. Perjanjian yang dibuat oleh badan hukum dengan menggunakan perantara manusia sebagai pengurus. Badan hukum dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Badan hukum menurut hukum publik (*Publiek RechtPersoon*) adalah badan hukum yang diciptakan secara publik, dimana tujuan pendiriannya sendiri adalah untuk kepentingan umum atau kepentingan publik. Dengan demikian, badan hukum menurut hukum publik adalah badan hukum negara yang didirikan oleh pemerintah (yang berkuasa) yang sedang menjabat berdasarkan perbuatan hukum yang dilaksanakan secara fungsional. Contohnya adalah Bank Indonesia dan BUMN.
- b. Badan hukum privat (*private legal person*) adalah badan hukum perdata atau sipil yang didirikan untuk kepentingan orang-orang di dalam badan hukum itu sendiri. Tidak seperti korporasi publik yang tidak bertujuan mencari keuntungan, badan hukum privat diciptakan untuk mencari keuntungan demi kepentingan kelompok yang bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kegiatan lainnya dengan mengandalkan hukum yang berlaku. Contohnya adalah koperasi, Perseroan Terbatas, yayasan, dan badan

---

<sup>26</sup> Subekti R, *Hukum Perjanjian*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, 1970, hlm. 1627

amal. Karena tidak sahnya subjek hukum maka perjanjian dapat diakhiri (*voidable*).

#### 2.2.4. Objek Perjanjian Bagi Hasil

Menurut Pasal 499 KUHPerdara Objek hukum ialah. “Menurut undang-undang, barang ialah setiap benda dan setiap hak yang dapat dijadikan objek dari suatu hak milik. Menurut ketentuan dalam pasal 500 KUH Perdata. “Segala sesuatu yang terkandung dalam benda yang dapat melekat pada benda tersebut, serta semua hasilnya, baik produk alami atau buatan, seperti yang melekat pada cabang atau akar atau melekat pada tanah, adalah bagian dari benda itu.”

Objek dari perikatan ialah pemenuhan atau prestasi. Prestasi ialah isi dari suatu perjanjian, atau kewajiban yang wajib dipenuhi oleh pihak debitur dalam setiap perjanjian/kontrak. Menurut pasal 1234 KUH Perdata macam-macam dari prestasi yaitu antara lain:

- a. Memberikan Sesuatu;
- b. Berbuat Sesuatu; dan
- c. Tidak berbuat sesuatu.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja objek dari perjanjian yaitu:<sup>27</sup> Objek hukum (*recht object*) ialah segala sesuatu yang berguna dan dapat dikuasai oleh subjek hukum serta bisa dijadikan sebagai objek dalam suatu hubungan hukum. Objek hukum umumnya berupa kasus (*zaken*) dan objek benda (*goederen*).

Pengertian dari benda terbagi menjadi dua yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda berwujud meliputi segala sesuatu hal yang dapat dilihat, diraba, dan seringkali bisa ditimbang dan diukur, seperti misalnya pohon, mobil, rumah, dan buku serta lain-lainnya. Sedangkan benda tidak berwujud meliputi semua jenis hak, seperti, hak tagihan, hak merek, hak cipta, dan lain sebagainya. Selain itu, benda juga dibedakan menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak adalah benda yang memiliki kemampuan bawaan untuk bergerak. Sedangkan benda tidak bergerak atau benda tetap ialah benda yang tidak dapat

---

<sup>27</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengertian Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm. 8428

ataupun tidak untuk dipindahkan karena sifat atau karena telah ditentukan oleh hukum (misalnya benda tidak bergerak ialah rumah, tanah atau mesin yang tertanam dalam sebuah pabrik).

#### 2.2.5. Bentuk Dan Jenis Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian bagi hasil ialah bagian dari hukum perjanjian adat yang dimana pada dasarnya lebih menekankan kepada kesebandingan hukum melalui pelaksanaannya (agar tercipta perdamaian). Namun kepastian hukum tidak boleh diremehkan, meskipun proses hukum perjanjian adat hanya berlangsung dengan adanya perikatan antara dua pihak. Sebagai hukum tidak tertulis, hukum adat tidak dapat mati, begitu pula perjanjian bagi hasil yang di pedesaan biasanya dilakukan secara lisan, meskipun telah ada peraturan yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, tetapi masyarakat masih menerapkan hukum adat setempat. Sedangkan bentuk perjanjian bagi hasil menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil Menyebutkan bahwa :

“Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan—selanjutnya dalam undang-undang ini disebut “Kepala Desa” dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing masing dari pihak pemilik tanah dan penggarap”.

Dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil disebutkan bahwa :

“Ayat 1, perjanjian yang tertulis terutama bermaksud untuk menghindarkan keragu-raguan, yang mungkin menimbulkan perselisihan mengenai hak—hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak, lamanya jangka waktu perjanjian dan lain-lainnya. Hal-hal yang bersangkutan dengan pembuatan perjanjian itu akan diatur oleh Menteri Muda Agraria.”

“Ayat 2, Agar supaya pengawasan preventif dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, maka perjanjian—perjanjian bagi hasil yang dibuat secara tertulis

dimuka Kepala Desa itu perlu mendapat pengesahan dari Camat dan diumumkan dalam rapat desa yang bersangkutan .”

Pasal 13 Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil menyatakan ketentuan jika tidak melaksanakan perjanjian bagi hasil dalam bentuk tertulis, yaitu :

“(1) Jika pemilik dan/atau penggarap tidak memenuhi atau melanggar ketentuan dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3 maka baik Camat maupun Kepala Desa atas pengaduan salah satu pihak ataupun karena jabatannya, berwenang memerintahkan dipenuhi atau ditaatinya ketentuan yang dimaksudkan itu. (2) jika pemilik dan atau penggarap tidak menyetujui perintah Kepala Desa tersebut pada ayat 1 diatas maka soalnya diajukan kepada Camat untuk mendapat keputusan yang mengikat kedua belah pihak.“

Dan selanjutnya pasal 14 menyatakan bahwa :

“jika pemilik tidak bersedia mengadakan perjanjian bagi hasil menurut ketentuan—ketentuan dalam undang-undang ini, sedang tanahnya tidak pula diusahakan secara lain, maka Camat atas usul Kepala Desa berwenang untuk, atas nama pemilik, mengadakan perjanjian bagi hasil mengenai tanah yang bersangkutan.”

#### 2.2.6. Hak dan Kewajiban Para Pihak

##### a. Hak dan Kewajiban Pemilik Tanah

###### 1. Pemilik tanah berhak :

- a. Penetapan pembagian keuntungan bagi hasil menurut aturan penyesuaian yang ditetapkan untuk masing-masing daerah oleh bupati atau kepala daerah.
- b. Mengklaim kembali tanah dari petani penggarap pada akhir masa perjanjian bagi hasil.

###### 2. pemilik tanah wajib :

- a. Menyerahkan tanah yang akan dikelola untuk ditanami oleh petani penggarap dan membayar pajak tanah tersebut sesuai aturan yang berlaku.
- b. Hak dan Kewajiban Penggarap

###### 1. Penggarap Berhak :

Selama jangka waktu perjanjian, petani penggarap berhak menggarap tanah yang bersangkutan serta menerima bagian keuntungan dari tanah tersebut sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak..

## 2. Penggarap Wajib :

Menyerahkan kembali tanah kepada pemiliknya dan menyerahkan bagian dari hasil tanah yang dikelola dalam keadaan baik pada akhir jangka waktu perjanjian bagi hasil.

### 2.2.7. Fungsi dan Manfaat Perjanjian Bagi Hasil

Fungsi dari perjanjian bagi hasil adalah menjaga tanah tetap produktif tanpa pemilik tanah mengerjakannya secara sendiri, sedangkan fungsi untuk petani penggarap adalah menghasilkan tanah dengan tenaga kerjanya tanpa harus memiliki tanah.

Manfaat Perjanjian Bagi Hasil melalui Penjelasan umum dalam UU Perjanjian Bagi Hasil menyebutkan bahwa perjanjian bagi hasil bertujuan untuk ::

- a. Supaya hasil tanah dibagi secara adil antara pemilik dan penggarap.
- b. Menegaskan hak dan kewajiban pemilik tanah dan petani penggarap untuk memastikan bahwa petani penggarap berada pada posisi hukum yang tepat dalam pengaturan bagi hasil, terutama mengingat biasanya petani penggarap berada di kedudukan yang tidak pasti, disebabkan oleh tanah yang tersedia tidak banyak dan jumlah orang yang ingin menjadi petani penggarap sangat tinggi.
- c. Seiring dengan dilaksanakannya apa yang telah disebutkan pada poin a dan b sebelumnya, maka kemauan penggarap untuk bekerja akan meningkat, yang akan berdampak positif terhadap pemeliharaan kesuburan dan pengolahan tanah. Ini juga akan berdampak positif pada hasil produksi dari tanah yang bersangkutan, yang berarti langkah maju dalam implementasi program akan mengintegrasikan "sandang-pangan" rakyat".

### 2.3. Gambaran Umum Desa Tulung Sari

#### 2.3.1. Letak Desa

Berdasarkan data monografi yang diperoleh, Desa Tulung Sari terletak di Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan. Jarak Desa Tulung Sari dari kota sebagai pusat wilayah administrasi dan ekonomi adalah :

- a. Jarak ke Ibukota Kecamatan kurang lebih 5,3 km
- b. Jarak ke Ibukota Kabupaten atau Kota kurang lebih 59 km
- c. Jarak ke Ibukota Provinsi kurang lebih 197 km

#### 2.3.2. Luas Desa

Menurut data monografi Desa atau Desa Tulung sari Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2022, diperoleh data sebagai berikut.

- a. Luas Desa : 264,49 ha

Terdiri dari :

1. Pemukiman : 17,5 ha
2. Sawah irigasi : 209,99 ha
3. Sawah non irigasi : 37 ha

- b. Batas Wilayah

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan desa Trimoharjo
2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan desa Gantiwarno
3. Sebelah Barat : Berbatasan dengan desa Sugih Waras
4. Sebelah Timur : Berbatasan dengan desa Rejosari dan Mulya Sari

#### 2.3.3. Kondisi Geografi

Desa Tulung Sari Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Barat Berada 35-67 m diatas permukaan air laut dengan suhu minimum 22°C dan suhu Maksimum 31°C dengan intensitas curah hujan 2.554-3.329 mm/tahun.



### 2.3.4. Keadaan Demografis

#### 2.3.4.1. Jumlah Penduduk

Secara keseluruhan jumlah penduduk di desa Tulung Sari adalah 1509 jiwa. Dengan penduduk laki-laki sejumlah 771 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 738 jiwa.

#### 2.3.4.2. Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian suatu daerah dengan daerah lain tidaklah sama. Hal ini dikarenakan perbedaan letak geografis, kondisi alam dan pendapatan masyarakat. Mata pencaharian penduduk desa Tulung Sari Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagian besar adalah petani, karena letak geografis desa ini sebagian besar lahan pertanian terutama persawahan..


Tabel 1.1. Mata pencaharian penduduk desa Tulung Sari

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)
1.	Petani	201
2.	Buruh tani	127
3.	Peternak	3
4.	Penjahit	10
5.	Pedagang	38
6.	PNS	14
7.	Perangkat Desa	9
8.	Pensiunan	4
9.	Tukang Kayu	4
10.	Pengrajin	2
11.	Lain-lain	6

Berdasarkan data di atas, masyarakat Desa Tulung Sari Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mayoritas adalah petani, namun tidak semuanya memiliki lahan pertanian, ada pula yang hanya sedikit memiliki lahan pertanian untuk digarap. Oleh karena itu, banyak masyarakat di Desa Tulung Sari, Kecamatan Belitang Mulya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

yang melaksanakan perjanjian sistem bagi hasil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun ada juga masyarakat yang memiliki tanah tetapi tidak dapat mengolahnya karena memiliki pekerjaan lain, seperti pegawai negeri sipil, pedagang dan lain-lain.

## 2.4. Kerangka Pikir



Gambar 1.1. Kerangka Pikir

perjanjian sistem bagi hasil dilaksanakan oleh para petani padi, dimana petani dibagi menjadi dua pihak, yaitu pihak pemilik dan petani lahan sawah, yang antara keduanya ada saling keterkaitan dan kesepakatan, sehingga dibuat perjanjian sistem bagi hasil.

Sistem perjanjian bagi hasil pada pengolahan sawah di Desa Tulung Sari Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur merupakan salah satu bentuk perbuatan hubungan hukum yang melibatkan antara seseorang yang berhak atas sebidang lahan sawah atau pemilik lahan sawah dengan seseorang lain yang disebut penggarap. Pemilik lahan sawah mengikatkan diri dengan penggarap lahan sawah berdasarkan perjanjian yang telah dibuat bersama. Penggarap melakukan pengolahan pada sawah yang dimiliki oleh pemilik lahan

dengan hasil dari pengolahan tersebut dibagi sesuai dengan imbangan yang telah disetujui kedua belah pihak berdasarkan perjanjian yang telah dibuat.

Perjanjian Sistem Bagi Hasil dalam pelaksanaannya di Desa Tulung Sari Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur merupakan salah satu bentuk perbuatan hubungan hukum yang dilaksanakan berdasarkan hukum adat terutama hukum adat jawa. Sistem perjanjian bagi hasil tidak hanya melibatkan sebidang tanah ataupun sawah milik seseorang, melainkan segala hal yang berhubungan dengan tanah termasuk didalamnya terdapat tumbuh-tumbuhan, hak untuk menggarap dan mengolah tanah, dan lain sebagainya. Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sistem Bagi Hasil pada pengolahan lahan sawah materi dari hasil pengolahan tersebut termasuk dalam lingkup hukum adat. Objeknya bersangkutan dengan tanah namun bukan berobyek tanah melainkan tumbuhan sebagai objeknya.

Berakhirnya perjanjian sistem bagi hasil sendiri tidak diatur secara pasti terkait dengan waktunya, hal tersebut hanya didasarkan pada saat musim panen dimulai hingga berakhirnya musim panen maka perjanjian telah berakhir pula. Pada umumnya hasil dari pengolahan lahan sawah tersebut dibagi dengan cara setengah untuk pemilik lahan sawah dan setengahnya lagi untuk orang yang telah menggarap lahan sawah tersebut. Umumnya kegiatan tersebut dikenal dengan istilah maro.

### III. METODE PENELITIAN

Kegiatan ilmiah suatu metode penelitian dilakukan melalui tahap-tahap tertentu yang dimulai dengan pemilihan topik, pengumpulan data dan analisis data, sehingga akan didapatkan suatu pemahaman atas topik yang telah dipilih, gejala atau isu tertentu.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dari penelitian di lapangan secara langsung tentang pembagian hasil dalam pengolahan lahan sawah.

#### 3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menulis skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan suatu pendekatan untuk memecahkan masalah penelitian dengan cara meneliti data sekunder terhadap data primer di lapangan, karena hukum sebenarnya dibuat dan ditentukan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat. Kajian-kajian tersebut didasarkan pada hukum normatif, namun tidak mengkaji sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, tetapi lebih kepada mengkaji bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat. Penelitian ini juga dikenal sebagai *law in action*.

Sehingga dalam pelaksanaannya penelitian ini akan berfokus pada pembahasan mengenai Pelaksanaan Perjanjian Sistem Bagi Hasil Pada Pengolahan Lahan Sawah Menurut Hukum Adat Jawa di Desa Tulung Sari Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

---

<sup>28</sup>J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Grasindo, Jakarta, 2008, hlm. 2-3

### 3.2. Tipe Penelitian

Tipe dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian hukum deskriptif yang ditujukan untuk menggambarkan secara detail dan rinci sesuatu yang menjadi objek, gejala atau permasalahan tertentu yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini akan diuraikan secara detail dan terperinci bagaimana tinjauan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Sistem Bagi Hasil pada Pengolahan Lahan Sawah Menurut Hukum Adat Jawa di Desa Tulung Sari kecamatan Belitang Mulya kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

### 3.3. Pendekatan Masalah

Penelitian ini akan menggunakan beberapa pendekatan penelitian untuk mengumpulkan data yaitu:

- a. Pendekatan sosiologis, yaitu ditujukan untuk memahami apakah konsep yang ditawarkan telah sesuai dengan keadaan di masyarakat.
- b. Pendekatan yuridis, yaitu penulis berusaha untuk menganalisa pada peraturan yang sedang berlaku kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas penulis.
- c. Pendekatan normatif, yaitu penulis menggunakan sumber buku.

### 3.4. Data dan Sumber Data

Pada penelitian ini lebih difokuskan kepada persoalan tinjauan yuridis tentang bagi hasil dalam pengolahan lahan sawah yang menggunakan tipe penelitian hukum normatif. sehingga sumber data yang akan digunakan di penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder dapat disebut dengan istilah bahan hukum (*law material*) dengan tiga pembagian golongan yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### a. Data bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum utama yang sifatnya mengikat yaitu berupa ketentuan perundang-undangan dan beberapa dokumen sebagai berikut :

#### a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

---

<sup>29</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* , Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 54

- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
  - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil
  - d. Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil
- b. Data bahan hukum sekunder

Data bahan hukum sekunder merupakan data yang didapatkan melalui literatur kepustakaan atau pihak lain yang bukan dari subjek penelitiannya dengan tujuan sebagai bahan pendukung data primer.

- c. Data bahan hukum tersier

Merupakan data-data yang diperoleh melalui jurnal, makalah, artikel dan internet guna mendukung bahan hukum primer dan sekunder.

### **3.5. Metode Pengumpulan Data**

Metode Pengumpulan data merupakan suatu cara-cara yang sistematis dan terstruktur guna memperoleh data yang dibutuhkan. Untuk mendukung penelitian ini maka ada beberapa metode pengumpulan data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Studi Pustaka

Untuk memperoleh data-data sekunder guna mendukung penelitian ini, maka dilakukan dengan cara studi pustaka dimana penelitian bersumber dari ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan, buku-buku, dokumen dan beberapa data pustaka lainnya yang dianggap relevan dengan topik penelitian Pelaksanaan Perjanjian Sistem Bagi Hasil Pada Pengolahan Lahan Sawah Menurut Hukum Adat di Desa Tulung Sari Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

- b. Wawancara/Interview

Untuk menunjang penelitian ini, maka penulis melakukan wawancara guna memperoleh data berdasarkan judul. Wawancara dilakukan pada petani yang memiliki lahan sawah dan petani yang melakukan pengolahan lahan sawah serta

tokoh masyarakat sebagai informan yang dilakukan di Desa Tulung Sari Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Berikut adalah nama-nama petani dan tokoh masyarakat yang diwawancarai penulis:

No.	Tokoh Masyarakat	Pemilik Lahan	Penggarap Lahan
1.	Bapak Hamzah	Bapak Azis Rianto	Bapak Parasiman
2.		Ibu Nurohmah	Ibu Maryatun
3.		Bapak Muhaimin	Bapak Sumadi
4.		Bapak Anhari	Bapak Imam
5.		Bapak Ahmad Wahyudi	Bapak Sangaji

### 3.6. Metode Pengolahan Data

Setelah penulis mengumpulkan semua data yang dibutuhkan, baik yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun melalui penelitian berdasarkan literatur kepustakaan, maka langkah yang dilakukan selanjutnya adalah mengolah data-data yang diperoleh dengan cara deskriptif kualitatif, serta diolah dengan kalimat maupun argumen yang sesuai apa adanya secara hati-hati dan relevan.

Penulisan dalam penelitian ini, data-data yang telah diperoleh kemudian akan dikumpulkan secara analisis kualitatif. Data diolah berdasarkan data-data yang diperoleh secara lisan maupun tertulis.



## V. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Simpulan

1. Perjanjian sistem bagi hasil lahan sawah yang dilaksanakan di Desa Tulung Sari sendiri dalam proses pelaksanaannya dilaksanakan secara lisan ataupun musyawarah untuk mencapai mufakat oleh pihak pemilik lahan sawah kepada penggarap ataupun sebaliknya dengan mengedepankan rasa saling percaya satu sama lainnya. Proses pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil di Desa Tulung Sari dapat terjadi sebab kedua belah pihak sama-sama saling membutuhkan. Pihak pemilik lahan sawah bersedia melaksanakan perjanjian sistem bagi hasil sebab tidak memiliki cukup banyak waktu maupun tenaga untuk menggarap lahannya secara sendiri. Sedangkan pihak penggarap bersedia melakukan perjanjian sistem bagi hasil sebab untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Pemilik lahan sawah mempercayakan sepenuhnya lahan sawah miliknya tersebut kepada petani untuk menggarapnya guna memperoleh hasil panen yang maksimal sehingga didapat keuntungan bagi kedua belah pihak. Hak pemilik lahan sawah adalah mendapatkan hasil yang maksimal dari hasil panen sawah dan kewajibannya adalah mengeluarkan biaya untuk kebutuhan pengelolaan lahan sawah tersebut. Hak penggarap lahan sendiri adalah memperoleh perlakuan yang baik dari pemilik lahan sawah dan mendapatkan hasil panen dengan pembagian yang adil serta kewajibannya adalah mengelola dengan baik lahan sawah agar menghasilkan panen yang memuaskan.
2. Berakhirnya proses pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil di Desa Tulung Sari dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak karena masa waktu satu kali panen telah selesai. hal lainnya disebabkan oleh wanprestasi dimana pihak penggarap tidak berusaha mengelola lahan sawah yang dimiliki pihak

pemilik sesuai dengan perjanjian sebelumnya ataupun pihak penggarap tidak bersedia memberikan hasil panen dari pengelolaan lahan sawah kepada pemilik atau dikarenakan pihak penggarap tidak memenuhi kewajiban lainnya.

## **5.2. Saran**

1. Kepada pemerintah Republik Indonesia yang berwenang dalam hal membuat kebijakan agar supaya dapat melakukan pembaharuan terhadap substansi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil supaya dapat mengikuti perkembangan zaman dan menjamin kepastian hukum baik bagi pihak penggarap maupun pihak pemilik tanah.
2. Kepada pemilik dan penggarap lahan sawah di Desa Tulung Sari sebaiknya dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil tidak dilakukan hanya berdasarkan hukum adat Jawa dalam bentuk lisan, melainkan dalam bentuk tertulis agar menjadi alat bukti yang sempurna di mata hukum. Sehingga dalam pelaksanaan perjanjian tidak ada pihak yang mengalami kerugian yang ditimbulkan dari perjanjian lisan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amalia, Nanda. 2012. *Hukum Perikatan*. Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal Press.
- Arisaputra, Muhammad Ilham. 2015. *Reforma Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asyhadie, Zaenim. 2018. *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional Jilid Ketiga*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Az, Lukman Santoso. 2019. *Aspek Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.
- Bzn, Ter Haar. 1999. *Asa-asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan K. Ng Subekti Poesponoto*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ginting, Malem. 2008. *Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Berdasarkan Undang – Undang No. 2 Tahun 1960*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Harsono, Boedi. 1997. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaan*. Jakarta: djambatan.
- Hooker, M.B. 1978. *Adat Law In Modern Indonesia*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Istiqomah, Liliek. 1982. *Hak Gadai Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional*. Usaha Nasional-Indonesia.
- Khairil, Ridwan. 2014. *Pokok-Pokok Hukum Dagang*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2013. *Pengertian Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Alumni.
- Machmud, Amir. 2016. *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Erlangga.

- Muhammad, Abdulkadir. 1990. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nazir, Moh. 2009. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurdewata, Mukti Fajar. 2010. *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pide, Suryaman Mustari. 2014. *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, Jakarta : Prenada media Grup.
- PT. Ichtiar Baru-van Hoeve. 1980. *Ensiklopedia Indonesia*. Jakarta.
- Raco, J.R. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Scheltema, A.M.P.A. 1985. *Bagi Hasil di Hindia Belanda*. S.M.P. Tjondronegoro: Yayasan Obor Indonesia.
- Sriwidodo, joko dan Kristiawanto. 2021. *Memahami Hukum Perikatan*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Subekti. 1970. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Pembimbing Masa.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Pokok – Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Linimasa.
- Zakiah. 2017. *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Lentera Kreasindo.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

### C. Sumber Lain

Hutahuruk, R. F. A. dan Irianto Sigit. 2018. *Analisis Yuridis terhadap Perjanjian bagi Hasil Tanah Pertanian di Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur, Indonesia*. Jurnal forum Ilmu Sosial. Vol. 45 No. 2.

Utama, Jery W. 2019. *Tinjauan Yuridis Perjanjian Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian Di Desa Kotabesi Kabupaten Lampung Barat*. Skripsi. Lampung : Universitas Lampung